

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dimuka, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. *E-filing* adalah suatu cara penyampaian surat pemberitahuan dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan surat pemberitahuan tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).
2. Kelebihan pelaporan pajak dengan aplikasi *e-filing* sangat berguna baik bagi wajib pajak dan bagi Direktorat Jenderal Pajak. Secara gamblang kelebihan tersebut meliputi:
 - a. Bagi wajib pajak, dengan adanya sistem pelaporan pajak dengan aplikasi *e-filing* wajib pajak dapat menyampaikan surat pemberitahuan kapan saja dan dimana saja, 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Selain itu wajib pajak akan menerima konfirmasi diterimanya surat pemberitahuan secara *real time* dari kantor pajak. Dengan aplikasi *e-filing* pekerjaan wajib pajak menjadi lebih efisien karena setiap kesalahan dapat dengan mudah diperbaiki.
 - b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, dengan adanya pemberlakuan aplikasi *e-filing* akan memberikan pelayanan terbaik sehingga diharapkan penerimaan pajak negara meningkat, perekaman data menjadi lebih cepat dan akurat, serta lebih mudah sehingga akan mempercepat penerimaan negara.
3. Kekurangan pada penerapan aplikasi *e-filing* yang sering muncul di lapangan adalah *upload* data surat pemberitahuan ke ASP atau ke *server* Direktorat Jenderal Pajak yang sering gagal atau macet atau bahkan terputus sehingga wajib pajak kesulitan.

4. Kepatuhan Perpajakan Kriteria wajib pajak patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan No.74/PMK.0/2012, wajib pajak patuh adalah sebagai berikut.
 - a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
 - b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
 - c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.
 - d. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk tiga tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan diatas, maka penulis akan member saran sebagai berikut:

1. Wajib pajak disarankan untuk menggunakan teknologi informasi dalam hal pelayanan pajak karena memudahkan dan tidak menguras waktu serta tenaga.
2. Sosialiasi kepada masyarakat akan sistem ini sangat diperlukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesalahan karna tidak semua orang bisa mengoperasikan internet.
3. Pengembangan aplikasi *e-filing* agar semua wajib pajak orang pribadi dapat menggunakan aplikasi *e-filing* karna untuk saat ini aplikasi *e-filing* hanya tersedia Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan 1770 S dan 1770 SS.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. 2009. “*Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*”. Undang-Undang No. 16 Tahun 2009. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2013. “*Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian SPT Masa PPN*” Peraturan Dirjen Pajak No. SE - 17/PJ/2013. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2015. *Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik*. Peraturan Dirjen Pajak No. 3/PJ./2015. Jakarta
- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. “*e-Filing*”. <http://www.pajak.go.id>. Jakarta
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak*. Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012. Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak*. Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014. Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi XVI- Revisi 2009. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Waluyo, 2011. “*Perpajakan Indonesia*”. Buku 1. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

